



PUTUSAN

NOMOR 187/Pdt.G/2021/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1997, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una Una, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 13 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama 15 tahun sampai berpisah, telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 21 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 15 tahun;
3. Bahwa, sejak awal tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria lain dan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2020 sepulang Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan dalil dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidi :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk upaya damai dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat berhasil menyepakati hal hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh kedua anaknya yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 21 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 15 tahun sepenuhnya dalam asuhan Tergugat;

Kedua, bahwa Tergugat akan mengasuh dan menafkahi kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Ketiga, bahwa Tergugat tidak akan menghalang halangi Penggugat, apabila Penggugat ingin bertemu dan mengajak jalan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang kemudian dialihkan menjadi Hakim Tunggal telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati

Halaman 3 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 9 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Apn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan yaitu dengan menambahkan hal hal sebagai berikut:

Dalam Posita Gugatan, ditambahkan:

Jika gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikabulkan, maka Penggugat bersedia menyerahkan kepada Tergugat hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 21 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 15 tahun dengan kewajiban atas Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan kedua anak tersebut;

Dalam Petitum Gugatan, ditambahkan:

Menetapkan anak yang bernama:

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 21 tahun;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, umur 15 tahun;

berada dalam pengasuhan Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut: Tergugat memberikan pengakuan secara murni akan kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor tiga, tidak benar jika didalilkan awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2004, yang benar pada tahun 2017;
2. Bahwa pada posita nomor tiga, dalil gugatan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak benar dalil bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria lain, yang benar Tergugat menasehati Penggugat jangan sampai ada pria lain yang mengisi hati Penggugat;
- b. Memang benar dalil bahwa Tergugat tidak lagi memberi izin Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, hal itu baru terjadi pada tahun 2020, itupun karena Penggugat terlalu sering mondar mandir antara rumah kediaman bersama dengan rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada posita nomor empat, tidaklah benar dalil gugatan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, yang benar terjadi pada bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengakui kebenaran dalil dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una Una, setelah

Halaman 5 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria lain dan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2017 sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia dua orang anak;

Halaman 6 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria lain dan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2017 sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, sementara Tergugat juga menghadirkan seorang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sewaktu kerja di PT. Saraswati bersama saksi, Penggugat menjalin hubungan istimewa dengan pria lain yang juga bekerja di PT. Saraswati yang juga berakibat pria tersebut menceraikan isterinya;

Halaman 7 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Hakim Tunggal agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat menghormati keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan menyertakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, dan pelaksanaan mediasi yang dimediasi oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.** berhasil sebagian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Oktober 1997, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2004 (yang kemudian dikoreksi menjadi tahun 2017) sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat seringkali menuduh Penggugat mempunyai pria lain dan Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi

Halaman 9 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 (yang kemudian dikoreksi menjadi bulan Februari 2021), karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian harus dianggap benar, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat sebagai pihak keluarga, sedangkan Tergugat juga menghadirkan seorang saksi yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Oktober 1997;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

Halaman 10 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat diduga Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan pria lain dan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990

Halaman 11 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat berhasil menyepakati hal hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh kedua anaknya yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 21 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 15 tahun sepenuhnya dalam asuhan Tergugat;

Kedua, bahwa Tergugat akan mengasuh dan menafkahi kedua anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Ketiga, bahwa Tergugat tidak akan menghalang halangi Penggugat, apabila Penggugat ingin bertemu dan mengajak jalan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar dari posita dan petitum gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan termasuk dalam Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi;

Halaman 12 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar dari posita dan petitum permohonan, maka atas perintah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Penggugat telah mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim Tunggal menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 21 tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 15 tahun dengan kewajiban atas Tergugat yang melekat pada hak tersebut untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dibebani kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut, terlebih lagi Tergugat akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian poin kedua, Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu dituangkan dalam amar putusan ini, karena selain tidak disebutkan secara jelas berapa jumlah nominal nafkah anak tersebut sehingga tidak dapat dieksekusi, juga menurut logika hukum, kewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut harus diberikan kepada pemegang hak asuh anak, padahal pemegang hak asuh kedua anak adalah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 13 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 21 tahun;
 - 3.2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 15 tahun;berada dalam pengasuhan Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------|-------|------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 450.000,00 |

Halaman 14 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 15 dari 15 hal.Put.No.187/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)